



**PENETAPAN**

**Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk tanggal 30 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tahun 2003 di Dusun Tiga, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang berwalikan Wali Nasab/Hakim bernama ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp 50.000,-;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istri Pemohon tinggal bersama

Halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di alamat Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, secara Agama Islam pada tahun 2003, di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang berwalikan Wali Nasab/Hakim bernama ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Serdang;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegeling di kantor Pos dan selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Kantor Desa, tempat di Kab. Deli Serdang di bawah sumpahnyanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga satu desa;

Halaman 2 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon ini adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1981;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu dan saksi mengetahui langsung;
  - Bahwa yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama orang tua Pemohon II;
  - Bahwa sepengakuan saksi, pernikahan para Pemohon dicatat oleh P3N, namun ternyata P3N tersebut tidak mendaftarkannya di Kantor KUA tempat tinggal yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi pernikahan para Pemohon secara syariat maupun undang-undang;
  - Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang, namun jumlahnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon ada dihadiri dua orang saksi, namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk kepentingan anak-anak para Pemohon;
2. Saksi II, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya adalah ayah kandung Pemohon I.
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon ini adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1989;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu dan saksi mengetahui langsung;
  - Bahwa yang menjadi walinya adalah saya orang tua Pemohon II yang bernama orang tua Pemohon II;
  - Bahwa sepengakuan saksi, pernikahan para Pemohon ada dicatat oleh P3N, namun ternyata P3N tersebut tidak mendaftarkannya di Kantor KUA tempat tinggal yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi pernikahan para Pemohon secara syariat maupun undang-undang;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang, namun jumlahnya saya sudah lupa;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ada dihadiri dua orang saksi, namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon yakni untuk kepentingan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapnya di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk ringkas uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk meng-hadap di persidangan atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan adalah agar ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan secara Agama Islam pada tahun 1981, di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan ltsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Bukti P.1 Foto copy Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan hubungan keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai orang tua Pemohon I yang tidak ada halangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada saksi mengetahui secara nyata pernikahan Pemohon dengan Pemohon II pada tahun 1981 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai tetangga mengetahui secara nyata hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1981 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum Islam, berwalikan Wali Nasab ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat disahkan, sesuai doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

(298 : المسترشدين بغية) والارث الزوجية ثبتت الدعوي وفق علي بينة لها شهدت فاذا

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 133 yang berbunyi :

132 : 4 , تحفة) بالنكاح العاقلة البالغة اقرار ويقبل

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 September 2002 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis H. M. Nasir Rangkuti, S. Ag dan Hj. Wardiyah, S. Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuti, S. Ag dan Hj. Wardiyah, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Asran, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

H. M. Nasir Rangkuti, S. Ag

Hakim Anggota Majelis

dto

Wardiyah, S. Ag

Panitera Pengganti

dto

Asran, S. Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor: 64/Pdt.P/2013/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8